

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan, Pasal 18b ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemelihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, telah mengatur dan memberikan hak kepada keseluruhan masyarakat Maluku Tenggara dalam melakukan hak adat dan budaya yang dimiliki, serta adapun pihak yang tidak bertanggung jawab pada adat istiadat leluhur.

1. Pendahuluan

Beragam budaya dan ketentuan adat yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis dan nilai budaya membuat masyarakat kita kaya akan keberagaman. Kenyataan seperti ini menunjukkan suatu ciri dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberanekaragaman inilah sehingga Indonesia dikenal di dunia, dengan, Pancasila sebagai ideology, dijelaskan kembali di Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang tercantum dalam Undang-Undang. Selain itu perkembangan masyarakat dan prinsip negara NKRI yang diatur harus sesuai dengan hak-hak tradisionalnya yang termuat dalam undang-undang.

Masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana dimuat di dalam perubahan kedua UUD 1945, pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semakin dipertegas, walaupun dari beberapa kalangan melihatnya justru sebagai konteks pembatasan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat¹.

Terkait dengan pemimpin dalam masyarakat hukum adat pengangkatanya atau pemilihannya ditentukan berdasarkan ahli waris dari keturunan tertentu yang dipercaya sebagai keturunan yang berhak memerintah, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris adat, hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disingkat UU Desa) bahwa pengisian jabatan dan masa jabatan dalam masyarakat hukum adat atau disebut sebagai pemberlakuan ketentua hukum adat pada desa adat sepanjang masih ada dan sesuai perkembangan masyarakat serta berpedoman pada dalam Peraturan Daerah Kabupaten /Kota ddan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab Ketika seseorang meninggal dunia jika tidak diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa hukum². Ketentuan suatu warisan dapat dilaksanakan atau dihidupkan pewaris sebagai pemilik harta kekayaan yang diharapkan dari kematian suatu individu agar warisannya dapat dipergunakan sebaik-baiknya ohle ahli waris agar kerukunan dalam suatu keluarga dapat terjaga. Ketika pewaris meninggal dunia, harta

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency," *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146–155

² Anisitus Amanat, *Membgi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* Jakarta; Raja Grifindo Persada.

warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris³

Dengan demikian konsep pewarisan menurut hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris positif atau hukum barat, yaitu bahwa dalam hukum waris adat proses pewarisan sudah dapat dilakukan meskipun pewaris belum meninggal dunia disamping itu harta warisan tidak semata-mata harta waris benda yang bersifat materil tetapi juga meliputi immaterial seperti jabatan-jabatan tertentu dalam struktur persekutuan masyarakat hukum adat.

Sedangkan dalam kaitannya dengan objek dalam hukum warisnya, dalam hukum adat bukan hanya objek berupa benda yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya, namun jabatan untuk mempunyai hak adat juga merupakan objek yang dapat diwariskan begitu juga yang tergambar dalam pembagian hukum waris dengan kedudukan sebagai pemimpin dalam masyarakat hukum adat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka masyarakat hukum adat khususnya Di Kabupaten Maluku Tenggara secara struktural telah memiliki struktur pemerintahan yang telah dilengkapi dengan fungsinya masing-masing. Struktur persekutuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal dengan istilah Ohoi dan Ohoi Ratschaap dan di Kepulauan Kei terbagi atas 22 Ratschaap atau disebut wilayah adat dimana masing-masing *Ratschaap* dipimpin oleh seorang Rat atau Raja⁴. Setiap Ratschaap masuk dalam salah satu dari tiga persekutuan besar yaitu *Ur siu* (rumpun sembilan), *Loor lim* (rumpun lima) dan *Loor Labai* (rumpun penengah) tercatat sepuluh Ratschaap tergabung dalam *Ur siu*, sepuluh Ratschaap berikutnya tergabung dalam *Loor lim* dan sisanya dua Ratschaap tergabung dalam *Loo Labai*.

Berdasarkan ceritera para leluhur para pendatang dari luar Kepulauan Kei datang bergabung dengan masyarakat asli seiring semakin banyaknya penduduk di suatu tempat sehingga dirasakan perlunya dibuat pemerintahan yang dapat menaungi seluruh masyarakat tersebut dalam hal ini para pendatang yang dianggap lebih pandai dan berani maka ditempatkan sebagai pimpinan yang disebut sebagai orang Kai (kepala desa) sedangkan penduduk asli menjadi "*tuan tan/toran nuhu*" (tuan tanah) karena dianggap sangat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayahnya. Ikatan persaudaraan, diantara mereka di tandai dengan mengiris tangan dan meminum darahnya sebagai symbol ikatan persaudaraan konsekuensinya perkawinan di antara mereka diharamkan hal ini merupakan asal mula pembagian kasta dalam masyarakat Kei⁵.

Masyarakat Kei masih mendalami adanya struktur sosial yaitu: Kasta mel-mel, kasta ren-ren dan kasta iri-iri. Kasta mel-mel adalah kasta tertinggi untuk para pendatang yang kemudian menjadi pimpinan bangsawan, dengan keberadaannya sebagai bangsawan maka kasta mel mel dipandang sebagai panutan sehingga kasta mel mel tidak boleh melakukan satu tindakan yang merupakan, pelanggaran adat istiadat yang berlaku di Kei

³ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11.

⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014. h. 221.

⁵ P. M. Laksono, *Ken Sa Faak Benih-Benih Perdamaian Dari Kepulauan Kei*, Tual-Jogyakarta: Nen Mas II. Insist Press, 2004, h. 12,

atau hukum adat Larvul Ngabal pelanggaran ketentuan hukum adat sebagaimana diatur dalam Hukum Larvul Ngabal bagi kasta mel mel cenderung sanksi yang lebih berat yang dapat saja berakibat pada penurunan kasta menjadi kasta bawah .

Selanjutnya satu tingkat di bawah kasta mel- mel terdapat kasta ren-ren atau kasta menengah yang terdiri dari penduduk asli dan kasta iri-iri adalah kasta yang paling bawah. Kasta iri-iri adalah kasta untuk para budak yang berasal dari tahanan yang kalah dalam peperangan atau para terpidana yang dihukum mati karena melakukan pelanggaran terhadap hukum adat namun lolos dari hukum mati karena ada yang menembusnya sama halnya di Kabupaten Maluku Tenggara Desa Tetoat yang terletak di Kecamatan Hoat Sorbay di Ratschaap Yarbada juga merupakan persekutuan hukum adat yang memiliki struktur masyarakatnya sendiri , masyarakat Tetoat juga terdiri dari tingkatan kasta mel-mel, ren-ren dan iri iri .

Masyarakat hukum adat di Desa Tetoat juga tunduk pada hukum adat Larvul Ngabal sebagai ketentuan hukum yang mengatur tata pergaulan dalam masyarakat dengan, demikian kasta mel-mel sebagai kasta pemimpin tidak boleh melakukan pelanggaran adat yang bertentangan dengan Larvul Ngabal⁶, dalam hubungannya dengan pengangkatan pimpinan persekutuan masyarakat hukum adat yang biasa disebut sebagai Rat/Raja berdasarkan hukum adat setempat adalah secara turun temurun, dan berdasarkan susunan kekerabatan hukum adat maka haruslah keturunan dari garis lurus laki-laki dengan prioritas anak laki-laki tertua, dikenal dalam masyarakat hukum adat Kei sebagai Rat/Raja dalam hal ini pada Ratschaap Yarbada membawa selain Desa tetoat ada 9 (Sembilan Ohoi/Desa) dan 6 (enam dusun)⁷.

Berdasarkan syarat inilah maka dalam menentukan kepala pemerintahan Ratschaap, haruslah memperoleh rekomendasi dari mata rumah/keturunan dan memperoleh rekomendasi dari dewan adat sehingga dalam menentukan calon kepala Rat/Raja tersebut para calon dari mata rumah akan diteliti hak asal usulnya sesuai dengan adat-istiadat setempat dalam musyawarah ada kedatangan dari calon kepala Rat/Raja dari garis keturunannya yang melakukan pelanggaran adat , yang dianggap telah melanggar aturan adat serta amanat para leluhur, maka keturunannya yang mencalonkan diri sebagai calon kepala Rat/Raja tidak dapat diangkat sebagai raja atau pimpinan dalam Ratschaap Yarbada , di Ohoi/Desa Tetoat merupakan salah satu wilayah di mana yang termasuk dalam Ratschaap Yarbada.

Di Ohoi Tetoat dalam proses pencalonan raja terdapat 2 (dua) calon Rat/Raja yang berasal dari satu mata rumah parentah yang diyakini mempunyai hubungan darah di dalam silsilah keturunan, namun dari penyesunan riwayat pada salah satu calon ternyata merupakan keturunan yang pernah melakukan pelanggaran adat sehingga sesuai dengan hasil keputusan dari musyawarah dewan adat atau petinggi adat setempat, karena calon Rat/Raja tersebut yang keturunannya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri karna salah satu leluhur atau pemuka dari calon Rat/Raja ini telah melakukan pelanggaran adat dan pelanggaran dianggap sebagai salah satu kesalahan yang besar bagi masyarakat dan hukum adat setempat sehingga calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat yang

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian di Bidang Hukum Dalam Laporan Penataran Pengajar Hukum Adat se-Indonesia*. Jogjakarta: FH UGM, 1978. h, 41.

⁷ Penduduk asli dan mel marvutun kastil tahit (pendatang) , pattikayhattu 1998:92-97

telah ditetapkan dari mata rumah parentah, salah satu calon tersebut menganggap ini tidak adil karena dialah yang berasal dari keturunan pertama atau sebagai ahli waris yang tertua di dalam silsilah mata rumah parentah tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini memakai pendekatan permasalahan penelitian sosiologi penggunaan data primer memakai pendekatan empiris pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta dari hasil penelitian dan observasi menurut penelitian hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Di Indonesia Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Masyarakat hukum adat yang dalam studi hukum adat disebutkan sebagai Persekutuan Hukum Masyarakat Hukum Adat secara historis, sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda oleh pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintah Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dalam pemerintahan⁸.

Berbeda dengan hukum yang berkiblat pada Eropa Kontinental ataupun Romawi, Hukum adat lebih cenderung pragmatis dan realisme artinya fungsi social atau keadilan social menjadikan ciri dari pada hukum adat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsionalis religius, tidak tertulis kalau pun ada tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang (legislative). Hukum adat merupakan peraturan adat serta tingkah laku yang bersifat hukum didalam kehidupan orang Indonesia yang tidak tertulis tetapi mengikat para anggota masyarakat dan dianggap patut diikuti karena kesadaran keadilan umum dan dianggap oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dimana Ketika peraturan dilanggar akan mendapat hukuman (sanksi)⁹.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok yaitu adalah sebagai berikut:

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan lain penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok keutamaan I: Keturunan pewaris
- 2) Kelompok keutamaan II: Orang tua waris
- 3) Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- 4) Kelompok keutamaan IV: Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

⁸ Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 146.

⁹ *Ibid* h. 19

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris.

Pelaksanaan ahli waris mempergunakan garis keturunan dan pengganti garis keturunan dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat. Bagi masyarakat adat Kei pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan maroyot laki-laki. Sistem kewarisan maroyot hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerus dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu di limpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah.

3.2 Kedudukan Ahli Waris Di Desa Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara

Masyarakat hukum adat berdasarkan factor geneologis dan factor territorial yang mendiami suatu wilayah (*Ratschaap*). Menunjuk pada angka 9 dan 5 *Siw* dan *Lim* sebagai lambing institusi perseketuan adat, serta memiliki arti hukum adat Larvul Ngabal memiliki kuantitas massa yang terorganisir dalam suatu institusi. Gabungan dari dua hukum adat disebut dengan Larvul Ngabal dimana di Desa Elaar ditetapkan hukum Larvul oleh Sembilan orang raja (*Rat*) yang dikenal dengan nama *Ur siw/Lor Siw*, di Kei Kecil. Kemudian, di Desa Lerohoilim ditetapkan hukum adat Ngabal oleh lima orang raja (*Rat*) yang dikenal dengan nama *Lor Lim*. Kedua perseketuan masyarakat adat ini bersepakat untuk berdamai akibat dari proses perang penaklukan wilayah dan kekuasaan sehingga perdamaian dari kedua masyarakat ini dinamai dengan Larvul Ngabal.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaen Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemelihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana terdapat dalam pasal 12 bahwa calon kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang berhak dipilih adalah penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang mempunyai syarat:

a. Syarat Umum

- 1) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan undang undang dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintah.
- 3) Berpendidikan sekurang kurang sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) dan atau sederajat.
- 4) Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun;
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat
- 6) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- 7) tidak di cabut hak pilinya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;

¹⁰ Wawancara dengan salah satu toko adat Kiky Renhoran di Kei, 28 February 2022

- 8) sehat jasmai dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- 9) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 10) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

b. Syarat Khusus:

- 1) Berasal dari mata rumah keturunan yang menurut adat istiadat dan hukum adat istiadat setempat merupakan mata rumah/keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintah Ohoi /Ohoi Rat yang bersangkutan.
- 2) Memperoleh rekomendasi dari mata rumah keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Ohoi/ Ohoi Rat setempat, apabila karena hal hal khusus tidak dapat calon dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintah Ohoi/ Ohoi Rat yang bersangkutan.
- 3) Mengenal dan menguasai daerah dan budaya serta adat istiadat Ohoi/ Ohoi Rat setempat
- 4) Menetap di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir secara berturut-turut
- 5) Memperoleh rekomendasi dari kepala Ratschap yang membawahi Ohoi/ Ohoi Rat yang bersangkutan.

Bahwa Selain dalam pasal-pasal Hukum Adat Larvul Ngabal yang mengandung perintah/anjuran/ajakan kepada masyarakat Kei untuk mentaati, menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai kesakralannya dalam mengatur kehidupan, menata moral hak dan keadilan baik tersirat maupun tersurat, maka terdapat juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan serta sesuai tingkat, pelanggarannya yang disebut dengan 'Sasa Sorfit (tujuh lapis/tingkat) kesalahan atau larangan baik pada hukum *Nevev, Hanilit, Hawear Balwirin*" sebagai berikut:

Pasal 1:

- 1) *Uud Entauk Etounad* Artinya: kepala kita bertumpu pada pundak kita
- 2) *Uud* (kepala) melambangkan pimpinan atau penguasa dalam hal ini pencipta (Tuhan), pengatur (manusia) dalam tataran penguasaannya.
- 3) *Uud* (kepala) pada manusia adalah bagian tubuh yang letaknya tertinggi diantara organ tubuh lainnya pada tubuh manusia, dan pada kepala terdapat sebagian besar organ tubuh penting seperti mata, telinga, mulut, hidung dan otak yang kesemuanya memiliki fungsi penting seperti layaknya fungsi dan peran seorang pimpinan yang memiliki kesempurnaan untuk memimpin.
- 4) *Uud* (kepala) terletak dipundak artinya tunduh terhadap penguasa/kepala/pimpinan (Laai Kwas Adat/Kubni/Agam) maka sebagai masyarakat harus mengikuti perintah.
- 5) *Uud* (kepala) dipukul oleh pundak artinya sebagai pimpinan berarti harus mampu melindungi/mengayomi anggota tubuh yang memikulnya (pundak masyarakat).
- 6) *Uud* (kepala) bersatu dengan pundak artinya sebagai pimpinan harus senantiasa menyatu dengan masyarakat, merasakan suka duka masyarakat dan berpadu dalam segala gerak dan dinamika kehidupan masyarakat.

- 7) *Etounad* (pundak) terletak di bawah kepala dan memikul kepala artinya sebagai masyarakat/anak senantiasa menyadari diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pimpinan yakni dapat memberi dukungan dan siap menerima perintah yang sehubungan dengan kemajuan dan kemaslahatan bersama.

Semua Ohoi/Desa ini mempunyai satu pusat kepemimpinan yang disebut Rat/ Raja. Rat atau raja ini berkedudukan tepat di Ohoi/Desa Tetoat, yang mana dalam merangkum dan mempersatukan semua kepala Ohoi/Desa se-orang raja harus mempunyai pengetahuan yang cukup bijaksana, dalam memimpin masyarakatnya. *Ratschap Yarbadang* dalam melakukan pemelihan dan penentuan seorang Rat/ Raja akan didasarkan kepada hukum adat dan istiadat setempat. Hukum adat sendiri yakni Hukum adat Laarvul Ngabal yang dalam menentukan para calon raja dari *Ratschap Yarbadang* haruslah berujuk kepada garis keturunan atau silsilah keturunan yang sejak dari leluhurnya sudah memegang jabatan sebagai Raja pada *Ratschap Yarbadang*. Dalam penentuan calon dari pada mata rumah parentah pada *Ratschap Yarbadang* akan dilakukan oleh para tetua adat atau saniri negeri/ badan saniri Ohoi (BSO), hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan territorial serta memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat disebut dengan Ohoi/Ohoi Rat. Ohoi Rat sendiri menyelenggarakan tugas pemerintahan, diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pasal ini telah mengamanatkan hak asal usul dari para calon yang dipilih dan akan dilantik sebagai seorang Raja harus memenuhi syarat khusus dan dalam pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini maupun adat istiadat setempat yakni *Ratschap Yarbadang* yang membawahi salah satu desa/ Ohoi yaitu Ohoi Tetoat.

Berikut ini adalah syarat khusus yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Maluku Tenggara Pasal 12 ayat (2) tentang syarat khusus:

- 1) Berasal dari mata rumah/keturunan yang menurut ada istiadat hukum adat setempat merupakan mata rumah/keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Ohoi Rat yang bersangkutan
- 2) Memperoleh rekomendasi dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Ohoi Rat setempat, apabila karna hal hal khusus tidak terdapat calon dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai kepala pemerintahan Ohoi Rat yang bersangkutan
- 3) Mengenal dan menguasai Daerah dan Budaya serta adat istiadat Ohoi/Ohoi Rat setempat;
- 4) Menetap di Ohoi Rat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir secara berturut turut;
- 5) Memperoleh rekomendasi dari kepala *Ratschap* yang membawahi Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan;

Berdasarkan dari syarat inilah maka dalam hal menentukan kepala pemeritahan Ohoi Rat, haruslah memperoleh rekomendasi dari mata rumah/keturunan , sehingga dalam mentukan calon kepala Rat/Raja tersebut, para calon dari mata rumah akan diteliti hak asal usulnya sesuai dengan adat-istiadat setempat, jika dalam musyawarah ada kedapatan dari

calon kepala Rat/Raja yang dari garis keturunannya telah melakukan perbuatan atau pelanggaran adat yang dianggap telah melanggar aturan adat atau amanat para leluhur, maka keturunannya yang mencalonkan diri sebagai calon kepala Rat/Raja tidak bisa diangkat sebagai raja atau pemimpin dalam Ratschaap Yarbadang Desa Tetoat.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas bahwa pada Ohoi/ Desa Tetoat dalam menentukan waris jabatan raja akan diteliti dari semua aspek aturan dan hukum adat pada Rastchap Yarbadang Desa Tetoat, pelaksanaan pencalonan bahkan sampai pada pelantikan Rat/Raja telah penulis dijabarkan dalam bagan atau silsila keturunan Raja pada Ratschap Yarbadang meskipun tidak secara tegas menerangkan pelanggaran adat terhadap garis keturunan raja yang melakukan pelanggaran adat, karena menurut masyarakat setempat yakni masyarakat Tetoat adalah sebuah aib yang tidak dapat dijelaskan dalam rana umum, dan hanya dapat dijelaskan apabila sedang dalam proses sidang adat atau musyawarah namun pelanggaran yang telah penulis paparkan diatas merupakan sanksi adat bagi seluruh masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei dan jika kedapatan ada yang melanggar dan sengaja untuk di melakukan dan sengaja untuk melakukan larangan yang telah menjadi aturan dalam hukum adat maka akan di tindak berdasarkan aturan adat tersebut pelanggaran adat yang di lakukan oleh garis keturunan raja pada Ratschaap Yarbadang ini sudah sejak leluhur mereka dan cara penyelesaiannya juga secara hukum adat Larvul Ngabal dengan jalan musyawarah untuk mendapatkan titik terang dari pelanggaran yang telah di lakukan dari leluhur atau pada garis keturunan mereka berikut ini adalah bagan serta penjelasan sebagaimana sampai garis keturunan yang merasa dirugikan dalam hak ahli waris keturunan raja tersebut .

Berdasarkan silsilah bahwa akar permasalahan ini mulai nampak setelah meninggalnya H, maka atas sadifun (musyawarah) dalam mata rumah pemegang kuasa, raja dialihkan langsung kepada A R Inggris ini adalah anak dari S (saudara kandung H) dalam bagan silsilah keturunan terdapat H dan S sebenarnya Raja E (generasi ke-V dari bawah keatas) mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki sebagai berikut:

- 1) H E (Raja Generasi ke IV).
- 2) M
- 3) S
- 4) A
- 5) T

H E mempunyai seorang anak laki-laki bernama S, akan tetapi dalam sadifun/musyawarah adat pemelihan raja pengganti H E setelah ia meninggal dunia, ditetapkan keputusan-keputusan adat sebagai berikut:

- 1) Mengalihkan hak raja kepada keturunan S dalam hal ini A dengan pertimbangan bahwa seorang raja adalah pemegang kuasa adat dan hukum adat maka dipilih yang memenuhi syarat, terutama segi moral dan mental demi tegaknya hukum Larvul Ngabal, *Helat dit, Wahan soin*.
- 2) Keturunan H E, dalam hal ini adalah S yang dipandang tidak memiliki persayaratan tersebut maka kepadanya ditetapkan sebagai penjaga hukum adat (*Batang Luv*) rangkuman esensi yang terlihat di sini adalah untuk merehabilitir mentalnya demi tegaknya hukum Larvul Ngabal tersebut.

- 3) Bahwa dalam dua butir keputusan di atas ditetapkan secara sah dalam Sediſun *Un Turunan Naf En* (musyawarah penguasa adat) dan mendapat pengakuan dari masyarakat termasuk di antaranya tiga saudara kandung yang sampai hari ini keturunannya masih menataati keputusan tersebut.
- 4) Bahwa setiap keturunannya (lelaki dari anak cucu raja) menurut ketetapan tersebut dilarang kawin wanita-wanita yang berasal dari Ratschapnya sebab mereka dipandang sebagai anak kandung sendiri, larangan ini juga mengandung esensi untuk menjaga wibawa dari pemegang kuasa adat dan pemegang hukum adat demi tegaknya hukum Larvul Ngabal dan norma-norma *Helat dit wahan soin* dll.
- 5) Adapun riwayat tentang penolakan S (anak dari H E) untuk jabatan tersebut, maka demi menjaga jangan sampai dosa atau aib dari leluhur yang sudah di tanam dalam lubuk hati yang paling dalam akan terbongkar yang pernah dilakukan oleh anak adat yang pernah terjadi di masa lalu dan jika yang bersangkutan memaksa untuk dan akan melanjutkan niatnya maka *aib nin* akan dibuka dalam musyawarah jika terjadi permasalahan demikian maka disini penulis hanya menjalakan apa yang disampaikan nara sumber kepada penulis bahwa pewaris keturunan raja yang bernama S ini telah melakukan pelanggaran Asusila yang mencoreng nama baik keluarga bahwa dari beberapa garis keturunan yang dimulai dari Raja A ,, Raja H H ,dan Raja M bahwa jabatan masih berada di tangan para raja-raja ini tidak ada yang mengugat hak waris dan keputusan yang telah diambil dari musyawarah tersebut. Kini menjelang pemelihan dari generasi ke-IV untuk raja kelima dari generasi ini nampaknya sudah mulai timbul upaya-upaya untuk merusak tanah adat dan disyahkan secara pemelihan dan musyawarah yang telah diwariskan sejak turun-temurun *Uun Turun Naflen* (pihak yang berkuasa penuh) sekalipun mereka masih berada dalam satu struktur turunan saja bahwa struktur keturunan dipandang sah apabila di akui oleh
 - a) *Wab Ratut*
 - b) *Ewu (meliputi Ewu Ratut)*
 - c) *Tahayat Yam Fak*
- 6) Sekaligus menyangkut jalur keturunan yang dianggap sah untuk memegang jabatan Raja Yarbadang, harus pula di akui oleh *Lim I Tel I Naen* dan jika perlu *Siw I Fak Un I Waw* (persekutuan rumpun lima dan rumpun Sembilan / pata siwa dan pata lima). Sebab jabatan di angkat berdasarkan hukum adat, dilantik secara adat dan di hadiri pula pembesar-pembesar adat (Raja-raja *Lim I Tel , Siw I Fak Un I Naen Un Waw*) dalam bagan silsilah diatas tidak ada penjelsan terhadap garis keturunan S, kenapa karna menurut mereka bahwa S sudah tidak lagi memegang sumpah yang telah di ucapkan dan telah melanggarnya, menurut ceritra dari nara sumber bahwa sebetulnya mereka ini sudah di tenggelamkan dilaut karena beberapa pertimbangan yang telah dibuat setelah di jatuhi hukuman maka mereka dibiarkan hidup dan tidak boleh kembali dan memimpin rakyat pada Ratschap Yarbadang, oleh sebab itu pewarisan jabatan raja tersebut tidak dapat dipegang oleh keturunan dari Sof .
- 7) Bahwa para saksi sejarah khusus untuk lingkungan Ratschaap Tetoat sudah siap mengungkapkan lebih jauh tentang sejarah yang berkenan dengan jabatan Raja Yarbadang dan struktur keturunannya sepanjang pihak berwenang membutuhkan, hal-hal lain dipandang *of the record* demi menjaga stabilitas desa serta

persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Tetoat khususnya serta ada bangsa pada umumnya dalam kekuasaan *Lim I Tel* dan *Siw I Fak*.¹¹

Demikianlah sekelumit sejarah dari keturunan garis lurus Rat Yarbadang di Ohoi Tetoat dan dengan hormat kami sampaikan terima kasih.

3. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa sebenarnya, baik Pasal 18b ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemelihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, telah mengatur dan memberikan hak kepada keseluruhan masyarakat Maluku Tenggara dalam melakukan hak adat dan budaya yang dimiliki, namun dalam kenyataannya, ternyata masih ada upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak mentaati hukum dan hukum adat yang telah berlaku dan juga disepakati di dalam musyawarah adat sejak zaman nenek moyang mereka tentang pembagian hak waris adat dalam Keturunan jabatan Raja pada Desa Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Daftar Referensi

- Anisitus Amanat, *Membgi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* Jakarta; Raja Grifindo Persada.
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency," *Technium Social Sciences Journal* 25 (2021): 146-155.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11.
- P. M. Laksono, *Ken Sa Faak Benih-Benih Perdamaian Dari Kepulauan Kei*, Tual-Jogyakarta: Nen Mas II. Insist Press, 2004.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian di Bidang Hukum Dalam Laporan Penataran Pengajar Hukum Adat se-Indonesia*. Jogjakarta: FH UGM, 1978.
- Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

¹¹ Wawancara dengan seorang keturunan Raja pada Ratschaap Yarbadang yang tidak disebutkan namanya oleh penulis karena atas permintaan narasumber beserta silsilah keturunannya yang telah di berikan kepada penulis